

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus di Polresta Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**EGY PARYA PURNAMA**

**C100180136**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus di Polresta Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**EGY PARYA PURNAMA**

**C100180136**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hartanto", with a long horizontal stroke extending to the right.

**Hartanto, SH., M.Hum**

**NIK. 390**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus di Polresta Surakarta)**

**OLEH  
EGY PARYA PURNAMA  
C100180136**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 06 Juni 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


**Dewan Penguji:**

- 1. Hartanto, SH., M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Sudaryono, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Bambang Sukoco, S.H., M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)**

()  
()  
()

**Dekan,**





**Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)**

**IDN. 00261226801**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Juni 2022

Penulis



**EGY PARYA PURNAMA**

**C100180136**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus di Polresta Surakarta)**

**Abstrak**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Penelitian ini terfokus kepada proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. peneliti mengambil studi kasus yang bertempat di Polresta Surakarta. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, secara yuridis diatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam peradilan anak sama dengan hukum acara yang digunakan dengan orang dewasa, akan tetapi anak memiliki kekhususan pula dalam hal acara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

**Kata kunci:** penyidikan, tindak pidana pencurian, anak

**Abstract**

Children are a mandate and gift from God Almighty who has the dignity and worth as a whole human being. This research focuses on the process of investigating the crime of theft committed by children. The researcher took a case study which took place at the Surakarta Police Station. In Law Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure, it is juridically regulated that the procedural law used in juvenile justice is the same as the procedural law used with adults, but children also have specialties in terms of procedures as regulated in the Act. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The purpose of this study was to determine the implementation of the investigation process against the crime of theft committed by children at the Surakarta Police and to find out the obstacles faced in the process of investigating the crime of theft committed by children.

**Keywords:** investigation, theft, children

## **1. PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Kejahatan yang terjadi dinegara ini semakin banyak dan semakin luas hal tersebut disebabkan berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor yang ada diantaranya seperti faktor ekonomi, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Kejahatan telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta

mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang ditengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah pencurian hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua BAB XXII Pasal 362-367.

Ironisnya tindak pidana pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*" (Moeljatno, 2014)

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pengayoman khusus dengan ditetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kepolisian sebagai instansi pertama dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengharmoniskan tugas dan wewenang polri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Ketika anak melakukan tindak pidana sebagai perwujudan negara ini adalah negara hukum dilakukannya proses penyidikan pada setiap tindak pidana yang terjadi oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal di mana seorang anak berhadapan dengan polisi. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini KUHAP dengan jelas mengatur bagaimana tata cara, maupun prosedur yang harus ditaati oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Penyidikan harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada di dalam KUHAP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur dalam KUHAP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk

bagi psikologis anak. Selain itu, “fungsi dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam KUHAP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (Marwan dan Jimmy, 2009)

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta, Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta.

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum baik ilmu hukum pidana pada umumnya maupun hukum pidana pada khususnya terkait dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, mahasiswa dan masyarakat umum dalam memahami pengetahuan hukum mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan Yuridis Empiris, yakni dengan “menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan penelitian atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis empiris terutama meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan)” (Kusuma, 1995).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk “menjelaskan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan” (Amirudin dan Asikin, 2008) dari penelitian mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta.

Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak Polresta Surakarta. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, para sarjana dan yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan studi lapangan yaitu wawancara atau tanya jawab kepada Pihak Polresta Surakarta mengenai obyek penelitian, dan studi kepustakaan dengan mengadakan studi penelitian terhadap literatur, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini (Nazir, 1998).

Metode analisis data secara kualitatif, dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai sesuatu yang utuh (Moleong, 2007). Dengan tujuan mendapatkan suatu penjelasan tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Surakarta**

Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik anak yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harusnya dilakukan dengan tatacara atau prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena undang-undang tersebut mengatur secara khusus (*Lex Specialis*) mengenai sistem peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tentunya dilakukan dengan beberapa metode atau proses. Di Polresta Surakarta penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan metode dan proses sebagai berikut: Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak, penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta dilakukan oleh penyidik anak yang tergabung dapat Unit Kasat Perempuan dan Anak. Dalam hal ini Polresta Surakarta sudah melaksanakan Pasal I angka (8) UU SPPA, bahwa penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah penyidik khusus anak, Upaya diversifikasi, Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Upaya diversifikasi tetap dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta pada saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan cara mempertemukan kedua belah pihak dalam suatu pertemuan. Penyelesaian perkara secepatnya, pada tahap ini penyidik Polresta Surakarta mengupayakan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan lebih cepat dibandingkan dengan perkara orang dewasa. Dalam suatu perkara biasanya diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan dan sudah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut. Hal ini mempunyai tujuan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terbebani dengan perkara yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Dilakukan dalam suasana kekeluargaan, Penyidik melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku anak, pada saat proses meminta keterangan dari pelaku menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dengan nada yang tidak tinggi. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan terhadap pelaku tindak pidana agar si pelaku

mengakui perbuatannya. Hal ini bertujuan agar dalam memperoleh keterangan dari anak sebagai pelaku tindak pidana bisa didapatkan hasil yang sesuai harapan, Pelaku dapat dengan jujur dan dengan jelas mengakui perbuatannya tanpa dibayangi rasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan tutur kata yang halus dan bahasa yang mudah dipahami pada saat meminta keterangan si anak sebagai pelaku tindak pidana psikologis anak tersebut tidak tertekan, tidak dengan menggunakan gaya bicara yang keras dan bahasa yang sulit dipahami mengingat si pelaku tindak pidana adalah anak. Hak mendapat bantuan hukum, Polresta Surakarta sudah mengimplementasikan dalam praktik penyidikan, khususnya kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum yang dipilih oleh pihak anak pelaku tindak pidana atau keluarganya atau jika pihak anak tersebut tidak mampu, diberikan bantuan penasehat hukum prodeo tanpa dipungut biaya apapun terhadap pihak anak tersebut. Jika dibutuhkan bantuan hukum prodeo terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Polresta Surakarta bekerjasama dengan LBH PW Aisyah Jateng untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Prosesnya adalah dengan cara pihak Kapolresta Surakarta memberikan surat yang berisikan permohonan untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut, kemudian pihak yang bekerjasama dengan Polresta Surakarta tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dalam kasus dengan tersangka MIS, hak memperoleh bantuan hukum ini telah diberikan dengan LBH PW Aisyah Jateng. Penangkapan, dalam penyidikan di Polresta Surakarta, terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, penangkapan tidaklah selalu dilakukan oleh penyidik, hal ini dikarenakan berdasarkan kasus atau laporan yang masuk sudah ada tersangkanya, jadi tidak perlu dilakukan adanya penangkapan lagi.

Pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, ada satu kasus yang masuk mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan pada saat dilaporkan ke Polresta Surakarta belum diketahui siapa pelakunya, tetapi

beberapa hari setelah dilaporkan, korban mendapati sepeda motor miliknya digunakan oleh seorang pemuda (tersangka) di jalan raya sehingga sudah jelas diketahui siapa pelakunya, dan sudah terpenuhi alat bukti serta barang bukti untuk memperkuat bahwa anak tersebut memang benar pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan.

Penahanan, dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada tahapan yang disebut penahanan. walaupun tidak semua tersangka dilakukan penahanan. sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: *Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus telah dipenuhi untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS*

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta, sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus tersangka MIS ini Pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yang bersangkutan berusia 14 (empat belas) tahun, artinya anak tersebut adalah sudah berusia di atas 14 (empat belas) tahun, tetapi tindak pidana yang dilakukannya mempunyai ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun. Ancaman hukuman bagi anak atas perbuatannya tersebut adalah selama 5 (lima) tahun. Dalam kasus tersangka MIS ini, penyidik anak Polresta Surakarta tidak melakukan penahanan terhadap pelaku anak tersebut, yang hal ini didasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan harus dirahasiakan, dalam tindak pidana dengan pelaku anak, identitas anak sebagai pelaku tindak pidana harusnya disembunyikan atau dirahasiakan. Jadi tidak untuk diberitahukan ke khalayak umum. Maka dari itu dalam melakukan penyidikan tindak pidana dengan pelaku anak, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta, penyidik anak melakukan penyidikan dengan merahasiakan identitas pelaku anak serta pada saat dilakukannya penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan dirahasiakan baik pada saat dilakukan penyidikan lingkungan sekeliling pelaku anak tersebut, maupun pada tempat kejadian perkara dalam proses pencarian barang bukti maupun alat bukti.

Dirahasiakannya identitas anak sebagai pelaku tindak pidana ke khalayak umum, khususnya pers, selama proses penyidikan, bertujuan untuk menjaga psikis anak agar tidak terganggu karena menyanggah beban sebagai pelaku tindak pidana, serta untuk menjaga nama baik anak di masyarakat maupun lingkungannya berada.

Dilihat dari bagaimana penyidik anak melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara dilakukan dengan secepatnya dengan waktu yang relatif singkat yaitu 30 hari, hal ini untuk menjaga psikis pelaku anak agar tidak terbebani dengan penyidikan yang terlalu lama. Penyelesaian perkara menggunakan upaya diversifikasi terlebih dahulu, upaya diversifikasi ditempuh untuk menghindari kasus tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Surakarta, namun berdasarkan 1 (satu) kasus yang masuk upaya diversifikasi berhasil dan kasus tersebut tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta melainkan hanya penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta mengenai berita acara diversifikasi. Pemeriksaan dilakukan dengan suasana kekeluargaan, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak memojokkan pelaku anak. Hak mendapatkan bantuan hukum diberikan kepada pelaku anak yang bekerjasama dengan LBH PW Aisyah Jateng, hak mendapatkan bantuan hukum diberikan secara prodeo mengingat anak pelaku tindak pidana merupakan golongan tidak mampu. Penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur di mana dalam 1 (satu) kasus yang

masuk penahanan tidak dilakukan karena ancaman hukuman pelaku anak di bawah 7 (tujuh) tahun yaitu 5 (lima) tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan dilakukan dengan rahasia, artinya identitas anak dijaga agar tidak diketahui khalayak umum, hal ini bertujuan untuk menjaga psikis anak agar tidak terganggu dan menjaga nama baik pelaku anak di lingkungan masyarakat.

### **3.2 Kendala dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Surakarta**

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara umum berjalan dengan lancar walaupun ada hambatan ada hambatan yang menyulitkan bagi penyidik tersebut. namun dapat di atasi dalam praktik. Ada hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempermudah atau mempersulit dan sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota penyidik dalam melakukan penyidikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah

Jumlah Anggota Penyidik. Jumlah anggota penyidik anak Polresta Surakarta adalah 8 (delapan) anggota, pada kasus yang masuk tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diselesaikan dalam waktu 23 (dua puluh tiga) hari, Dengan jumlah dan waktu penyelesaian kasus yang singkat berarti tidak ada unsur kekurangan anggota penyidik. Dalam waktu 23 (Dua Puluh Tiga) hari tersebut penyidikan kasus dihentikan karena tercapainya upaya diversi antara pihak pelaku dan korban.

Proses Pencarian Barang Bukti. Proses pencarian barang bukti tidak mengalami kendala, karena pada saat penyidikan dilakukan barang bukti masih berada di tangan pelaku. Sarana dan Prasarana Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan. Sarana dan sudah terpenuhi untuk melakukan penyidikan, baik itu laptop, handphone, printer, mobil, dan motor.

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta dilihat dan jumlah anggota atau personil penyidik yang akan ditugaskan melakukan penyidikan tidak ada unsur kekurangan, hal ini berdasar data yang diperoleh pada bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2022

hanya ada 1 (satu) kasus yang masuk mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan dapat diselesaikan dalam waktu 23 (dua puluh tiga) hari. Proses pencarian alat bukti hanya mengalami kendala dalam memperoleh keterangan saksi, hal ini dikarenakan saksi tidak dengan jelas melihat siapa pelaku tindak pidana dan bagaimana cara pelaku melancarkan aksinya tersebut, dan Proses pencarian barang bukti tidak mengalami kendala, karena pada saat proses pencarian tersebut barang bukti masih berada di tangan pelaku. Sarana dan prasarana penyidik dalam melakukan penyidikan tidak memiliki unsur kekurangan, karena semua sudah sesuai dengan kebutuhan penyidik untuk melakukan penyidikan.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di atas mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta dilakukan berdasar pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak tergabung dalam unit Kasat Perempuan dan Anak dengan mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara. Penyelesaian perkara secepatnya dilakukan oleh penyidik anak agar perkara cepat selesai dan proses memperoleh keterangan terdakwa dilakukan dengan suasana kekeluargaan menggunakan bahasa yang baik serta mudah dipahami. Hak memperoleh bantuan hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur. Penyidikan dilakukan secara rahasia dengan tidak mengekspos identitas pelaku anak ke khalayak umum.

Hambatan yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta dilihat dari jumlah anggota penyidik yang akan ditugaskan untuk melakukan penyidikan adalah tidak ada unsur kekurangan personil, melihat dalam setahun saja hanya ada satu kasus yang masuk dan juga kasus tersebut dapat terselesaikan dalam waktu

yang singkat yaitu dalam 23 (dua puluh tiga) hari. Proses pencarian alat bukti ada kalanya mengalami kendala diantaranya pada saat proses memperoleh keterangan saksi dikarenakan saksi ada yang tidak mau hadir memberikan keterangannya juga ada pula yang tidak dengan jelas mengetahui kronologi pada saat terjadinya tindak pidana. Pada proses pencarian barang bukti tidak mengalami kendala karena pada saat dilakukan penyidikan barang bukti masih berada di tangan pelaku dan belum ada yang dihilangkan oleh terdakwa, sarana dan prasarana untuk menunjang penyidikan terpenuhi tanpa kurang suatu apapun.

#### **4.2 Saran**

Dari uraian kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Untuk menjaga kekompakan agar dalam setiap menangani kasus yang masuk dapat cepat terselesaikan dan hal ini juga agar tidak memberikan beban kepada anak pelaku tindak pidana karena harus menjalani proses penyidikan.

Untuk memudahkan penyidikan dalam hal memperoleh keterangan saksi, agar saksi yang dipanggil bersedia hadir untuk diperiksa keterangannya hendaknya penyidik memberikan pengertian terlebih dahulu terhadap saksi tersebut bagaimana pentingnya partisipasi mereka serta memberikan pengertian hak-hak mereka yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Hilman Hadi. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marwan dan Jimmy. (2009). Kamus Hukum, Yogyakarta: Gama Press.
- Moeljatno. (2014). Undang-Undang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong Lexy J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito
- Nazir, M. (1998). Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.